

PERTANGGUNG JAWABAN PERBUATAN MENYEBAR CORONA

VIRUS DEASESE-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

INDONESIA

Maulana Mukhtar Adzaqiyyi, 18011009,2022., Skripsi. Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Pembimbing satu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. dan pembimbing dua Shalahuddin Serba Bagus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Negara merupakan suatu kesatuan wilayah (*Entity*), unsur pembentukan negara, didalamnya ditemui berbagai kepentingan sebuah kumpulan masyarakat yang memiliki keterkaitan antara hubungan timbal balik Penyakit menular merupakan ragam suatu penyakit yang menjangkit makhluk hidup tak terkecuali adalah manusia. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat dicegah namun susah untuk dihindari yang bentuk fisiknya tidak dapat dilihat hanya menggunakan mata, beberapa masyarakat yang melupakan etika atau disiplin kesehatan kemudian membuat penyakit menular menjadi permasalahan serius dalam masyarakat, contohnya fenomena pandemi Covid-19. “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular” serta “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” dan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan” juga tidak memberikan sanksi terhadap penyebar dalam KUHP Pasal 351 ayat (4) memberikan pengaturan bahwa seseorang yang merusak kesehatan terhadap orang lain ini disamakan dengan penganiayaan, terlepas nanti pasal ini dilanggar maka akan diancam pidana melalui Pasal 354 Ayat (1) dan (2).

Kata Kunci : Pidana, Covid-19, Penyebar.